



PUTUSAN

Nomor : 313/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BHL, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut

Pemohon;

MELAWAN:

Termohon , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 313/Pdt.G/ 2013/ PA.Sim., tanggal 29 Juli 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Juni 1992, sebagaimana pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/3/VI/ tanggal 1 Juni 1992;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kabupaten Simalungun sesuai alamat Termohon tersebut di atas, serta Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba,dadukhul) juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
- 1) Anak I Putra (lk) umur 22 tahun;
 - 2) Anak II (pr) umur 17 tahun;
 - 3) Anak III (lk) umur 12 tahun

Anak Pemohon dan Termohon yang pertama sudah berumah tangga, dan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah menikmati keharmonisan hidup rukun selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, namun sekitar bulan Mei 2012 Pemohon terasa terganggu dengan perubahan sikap maupun sifat Termohon, setelah Pemohon member izin kepada Termohon memakai kendaraan roda dua sebagai alat transportasi Termohon bekerja sebagai PNS di Pemko Pematangsiantar, yang sebelumnya Termohon diantar Pemohon ke tempat bekerjanya;
4. Bahwa perubahan sikap maupun sifat Termohon tersebut antara lain Termohon sudah tidak lagi memperdulikan maupun mengurus keperluan Pemohon contohnya malah makan , pakaian dan lain-lain sebagainya yang menyangkut kehidupan suami isteri, bahkan HP Termohon sudah tidak boleh lagi dipegang Pemohon, sehingga selalu terjadi antara Pemohon dan Termohon pertengkaran dan perselisihan, dan apabila diberi nasehat Trmohon tidak pernah menerimanya;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 9 Juni 2012, karena sejak itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak, sehingga beralihlah semua tanggung jawab kehidupan rumah tangga kepada Pemohon, bahkan tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai PNS pun sudah diabaikan Tremohon;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2012, Termohon kembali pulang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, namun Tremohon pulang dengan seorang laki-laki yang menurut Pengakuan Termohon, laki-laki



tersebut adalah suami Termohon, namun Pemohon tidak mau percaya begitu saja, kemudian Pemohon kumpulkan keluarga kedua belah pihak dan aparat Nagori setempat dan Termohon tetap mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya dan Termohon menyatakan “ tidak ada yang bisa memisahkan Termohon dengan laki-laki tersebut “;

7. Bahwa oleh karena sikap dan sifat Termohon tersebut yang sudah tidak dapat Pemohon maafkan bahkan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka jalan terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon, karena sejak bulan Nopember 2012 tepatnya saat Termohon pulang dengan membawa laki-laki ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, karena Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
 3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 4 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukuhkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar setiap perkara di Pengadilan Agama dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya, dengan perbaikan pada identitas Termohon tentang pekerjaannya. Tertulis : pekerjaan ibu rumah tangga, diperbaiki menjadi : pekerjaan PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/3/VI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada tanggal 1 Juni 1992, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.), tanggal dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Siamlungu, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon teman saksi sejak kecil, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon



menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1992 yang lalu di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Pemohon, terakhir mereka pindah ke, Nagori Parbalogan;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa yang saksi ketahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak akur lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa jarak rumah tangga saksi dengan tempat tinggal mereka yang terakhir 10 meter
- bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan melihatnya hanya 1 kali;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi melihat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain karena Termohon membawa laki-laki selingkuhannya ke rumah Pemohon guna memperkenalkannya kepada Pemohon;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sampai dengan sekarang;
- bahwa sebelum dan sesudah berpisah pihak keluarga dan tokoh masyarakat serta saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PTPN IV, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun



sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik ipar saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2002 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, terakhir mereka tinggal di Dusun I, Nagori Parbalogan;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon pergim meninggalkan Pemohon;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sampai dengan sekarang;
- bahwa sebelum dan sesudah berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon tersebut, dan Pemohon juga menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan ke dua orang saksi Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan



Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Pemohon merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ke dua orang saksi tersebut mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan ke dua saksi tersebut saing berkaitan antara satu dengan yang lain serta keterangan masing-masing saksi saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun terakhir ini, saksi-saksi juga mendengar langsung pertengkarannya Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon yaitu Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Saksi-saksi juga telah ikut dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Juni 1992;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun terakhir ini;
- bahwa sejak perpisahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa sebelum dan sesudah berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 : perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah berpisahanya Pemohon dan Termohon lebih dari 1 tahun, tidak adanya lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan setelah pisah keduanya tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sedangkan



Termohon selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon dalam upaya damai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Pemohon dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian juga dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

أردءءسافءءا ءقم مءءاءء باءءء لاصءءا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Oleh sebab itu, tanpa ingin mencari siapa dan apa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun, hal ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَنَاوْمَزْءَقْلَا نِإِ عِمْسِدِ

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Zulqadah 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Anggota Majelis dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

dto

dto

Risman Hasan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

dto

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pangilan | Rp. 450.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 541.000,-

Untuk salinan yang sama dengan
bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)